

**TINDAK PIDANA PENJUALAN KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

JURIA TABBA

45 06 060 042

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2011

PERSETUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Juria Tabba
Nomor Stambuk : 45 06 060 042
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A 28/Pid/FH/U-45/II/2011
Tanggal Pendaftaran Judul : 09 Maret 2011
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENJUALAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG**


Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,.....2011

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, SH, MH
Dr. Baso Madiung, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar


DR. Baso Madiung, SH. MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada:


Nama : Juria Tabba
Nomor Stambuk : 45 06 060 042
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A 28/Pid/FH/U-45/II/2011
Tanggal Pendaftaran Judul : 09 Maret 2011
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENJUALAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,³⁰⁻⁶2011

Disetujui:

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar**


DR. Baso Madiang, SH. MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.18/FH/U-45/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 8 Juli 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **JURIA TABBA** Nomor Stambuk **4506060042** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji


Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)


Anggota : 1. Almusawir. SH.MH


(.....)

2. Hj. Suryana Hamid, SH, MH.


(.....)

3. Dr. Baso Madiung, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, dengan judul "*Tindak Pidana Penjualan Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang*".

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis rasakan baik dari segi moril maupun materil, namun berkat adanya niat suci dan keteguhan hati dalam diri penulis sertan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda (Tabba) dan ibunda (Ramasia) atas do'a dan kasih sayangnya selama ini sehingga penulis dapat menikmati dunia kampus sampai sekarang ini.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. DR. Baso Madiung, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan sekaligus selaku pembimbing II
2. DR.Ruslan R, SH, MH selaku pembimbing I.
3. Semua staf dan karyawan di lingkup Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah membantu dalam administrasi dan

kelengkapan berkas mulai dari masuk dunia kampus sampai pada penulisan skripsi ini.

4. Ambo Masse, SH. Selaku ketua Pengadilan Negeri Enrekang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Enrekang.
5. Pak Munir selaku kepegawaian di kantor Pengadilan Negeri Enrekang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Enrekang.
6. Kepada semua teman-teman mahasiswa dari fakultas hukum khususnya angkatan 2006 yang telah banyak membantu dan memotifasi penulis selama menjalani masa-masa sulit dalam perkuliahan.
7. Kepada semua teman-teman mahasiswa dari fakultas hukum angkatan 2007 yang telah menjalani masa-masa sulit dalam perkuliahan.
8. Adinda, dan Kakanda serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Terkhusus pada Kakanda Wahyu ST yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Terkhusus pada teman-teman Harmila, Nurlina Tukuboya, Irawati, Charlin dan Fadhila. M. yang selama ini sudah mendukung dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang membantu penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna demikian juga tugas akhir ini. Oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2011




BOSOWA

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.4 Kegunaan penelitian.....	4
1.5 Metode penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian hutan dan kehutanan	8
2.2. Pengertian delik (pidana) pada umumnya menurut KUHP dan Undang-Undang Kehutanan.....	17
2.3. Teori-teori kejahatan pada umumnya.....	34
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1. Keadaan hutan lindung di kabupaten Enrekang.....	37
3.2. Pelaksanaan ketentuan-Ketentuan tentang larangan penjualan kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.....	41

3.3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penjualan hutan lindung.....	63
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas kawasan hutan kabupaten Enrekang	37
Tabel 2	Kawasan hutan kabupaten Enrekang per kecamatan.....	38
Tabel 3	Luas lahan kritis (Ha) per kecamatan pada tahun 2006.....	39
Tabel 4	Jumlah kasus pelanggaran hukum dibidang kehutanan periode April 2008 sampai Juni 2010	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik pembentukan peraturan perundang-undangan pidana menunjukkan adanya gejala baru, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai *instrument* kebijakan pemerintah. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua dalam peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Bahkan hampir selalu dicantumkan sub-sub tentang hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan mempertimbangkan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini dan masa mendatang,

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Pasal 33 ayat (3) bahwa: "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Perlindungan hutan akan dibahas dalam tulisan ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan pada konsideran huruf (C) bahwa:

“Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional”.

Hal itu yang dipandang sebagai suatu kawasan yang karena keadaan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perusakan terhadap hutan lindung akan dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun hutan Indonesia telah dieksploitasi tanpa mempertahankan aspek pelestariannya. Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan liar yang mencangkup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan pengrusakan hutan.

Adanya praktik yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dapat menyebabkan terjadinya banjir, erosi dan tanah longsor seperti yang dialami oleh Kecamatan Cendana di Kabupaten Enrekang tersebut.

Proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus kejahatan kehutanan bukan tidak mungkin menyeret pejabat pemerintahan yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih dan

mengangkat permasalahan tersebut dengan menuangkan di dalam penelitian untuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penjualan Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang larangan penjualan kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang?.
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penjualan hutan lindung di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang larangan penjualan kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penjualan hutan lindung di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya fakultas Hukum dan penegak hukum terhadap pelaku perusakan hutan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam sistem peradilan pidana dalam usahanya mengambil atau menerapkan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kawasan hutan lindung melalui penegak hukum tindak pidana kehutanan.

1.5 Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris.

b. Lokasi penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian ini, dilakukan di kecamatan Cendana di Kabupaten Enrekang yang memiliki hutan lindung. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini adalah wilayah kawasan hutan yang rawan dengan konflik kawasan hutan.

c. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu:

(1). Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mencari informasi melalui beberapa buah literatur, buku-buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, artikel yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

(2). Penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang lebih konkrit dengan cara:

(a). Pengamatan

Penulis mengunjungi sekaligus melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan kemudian mengamati dan mencatat peristiwa yang terjadi sehubungan dengan masalah.

(b). Wawancara

Melakukan wawancara kepada 14 orang dengan perincian sebagai berikut:

(1). Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, 3 orang.

(2). Kepala Kejaksaan dan Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Enrekang, 1 orang.

(3). Kasat Serse pada Kepolisian Resort Enrekang, 1 orang.

(4). Kasi Perencanaan pada Dinas Kehutanan, 1 orang.

(5). Tokoh masyarakat, 4 orang.

(6). Polisi Kehutanan, 4 orang.

d. Analisis Data

Analisis deduktif, suatu metode yang digunakan untuk mengkaji masalah yang bersifat umum untuk memperoleh rumusan atau kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

a. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di muka bumi dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfera bumi yang paling penting.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang terbesar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan, baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di daratan rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di pulau besar. Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan pohon kehijauan dengan beraneka ragam jenis satwa dan tumbuhan. Untuk sebagian, hutan berkesan gelap tak beraturan dan jauh dari pusat peradaban. Sebagian lagi bahkan menganggapnya menakutkan.

Namun, jika kita mengikuti pengertian ilmu kehutanan, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun.

Hutan sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya terdiri atas komonitas tumbuhan dan hewan semata, akan tetapi meliputi keseluruhan interaksinya dengan dengan faktor tempat tumbuhan dan lingkungan. Pembentuk dan perkembangan hutan terjadi melalui proses yang disebut suksesis. Dalam suksesis yang terjadi proses perubahan dan pergantian antara penyusun hutan alam dan perubahan faktor lingkungan yang terlibat (Sumardi 2004:2).

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda dari daerah di luarnya.

Hutan dan kawasan hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan mengatakan bahwa:

“Hutan adalah suatu ketentuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Menurut *Dengler* (Salim, H.S; 2008:40) bahwa:

“Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”.

Jadi, yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara kelompok.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- (1). Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan;
- (2). Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna
- (3). Unsur lingkungan; dan
- (4). Unsur penetapan pemerintah.

Kawasan hutan menurut Alam Setia Z (2000: 1) adalah bahwa: "Wilayah-wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap, selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan kemudian ditetapkan oleh penguasa bagi negara".

Alam Setia Z (2000:3) menetapkan kawasan hutan menjadi:

- a. Wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
- b. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutangkan kembali dan perlu dipertahankan sebagai hutan tetap.

(1). Jenis-jenis hutan

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan:

- (a) Statusnya,
- (b) Fungsinya,

(c) Tujuan khusus,

(4) Pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

Hutan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan terbagi atas dua macam, yaitu:

- a. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibeban atas hutan negara yang berbentuk:
 - (1). Hutan adat ialah hutan yang berada pada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*Rechts Gemeen Schap*).
 - (2). Hutan desa ialah, hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - (3). Hutan masyarakat ialah hutan negara yang bermanfaat utamanya ditunjuk untuk memperdayakan masyarakat.
- b. Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas tanah. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik disebut hutan rakyat. Pengertian hutan hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak tanah.
 - (2). Ada 3 macam fungsi hutan yaitu:
 - (1). Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Fungsi pokok maksudnya

adalah fungsi utama yang diemban suatu hutan. Hutan konservasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Kawasan hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa-satwa dan ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Taman buru ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

(2). Hutan lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Hutan lindung (*protection foresh*) adalah suatu kawasan hutan yang telah oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan:

“Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai termasuk pengunungan di sekitarnya sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*). sedangkan kawasan lindung memiliki pengertian yang lebih luas, dimana hutan lindung tercakup di dalamnya, Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan bahwa:

“Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”.

Kawasan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bakau kayu (Hadi S.T:1999: 10).

(3). Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonservasikan (HPK).

b. Pengertian Kehutanan

Di dalam undang-undang kehutanan telah diuraikan pengertian kehutanan ialah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Ruslan Renggong, 2010:153).

Kehutanan adalah pengelolaan hutan secara ilmiah untuk memproduksi barang dan jasa secara lestari yang lebih dari sekedar pemanfaatan produk yang dapat disediakan dari hutan alam dan tidak dikelola, karena diasumsikan bahwa terdapat perencanaan yang

berdasarkan keahlian untuk menjamin kelestarian dan kepastian produksi barang dan jasa yang menjadi produk berguna untuk kehidupan ekonomi.

Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, *agronomi*, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan, saat ini mencakup bidang *komputerisasi* ilmu sangat mendukung banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan.

Hutan lindung sebagai aset bangsa di dalam semua kalangan baik itu pemerintah, maupun kalangan masyarakat. Di dunia internasional pada saat ini, telah terancam kelestarian kawasan lindung yang mempunyai nilai sosial dan moral yang dapat meningkatkan mutu dalam kualitas masyarakat melalui rekreasi dan pendidikan (Arief: 2001: 12).

Dalam rangka melindungi hutan yang merupakan karunia Allah SWT tersebut, maka pemerintah dan DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang mana perubahannya bersifat menambah materi ketentuan penutup sehingga tidak mengurangi substansi materi muatan Undang-Undang Kehutanan.

Adapun pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Kehutanan terbaca dalam konsiderannya yakni:

- a. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang

dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

- b. Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Dalam kaitan dengan perlindungan hutan dan konservasi alam dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah ditentukan bahwa:

“Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dalam pengelolaan kawasan hutan. Larangan ini ditunjukkan setiap orang termasuk dalam hal ini komponen pengusaha yang memang izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan”.

Larangan-larangan yang dimaksud adalah:

1. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
2. Larangan bagi yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar (Abdul Khakim, 2005:29) mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah "Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma dan peraturan-peraturan yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan".

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan. adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarannya, dan mengatur hubungan antara pengelola hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Hukum Kehutanan adalah:

"Kumpulan peraturan atau kaidah tentang kebolehan, keharusan atau larangan; baik tertulis maupun tidak tertulis; yang mengatur hubungan antara: negara (pemerintah) dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; negara dengan orang yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; orang dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar".

2.2. Pengertian Delik (Pidana) pada Umumnya Menurut KUHP dan Undang-Undang Kehutanan.

Dalam putusan Pengadilan, hakim lebih menggunakan ketentuan dalam KUHP yang sanksi pidana maupun dendanya relatif ringan karena pelaku tindakan tersebut sesuai dengan kategori dalam KUHP. pemberian sanksi tersebut tidak memuat jera para pelaku, terutama para cukong pemilik modal yang jarang tersentuh oleh hukum.

Dalam hal ini, menurut (Moeljatno, 2008: 1) menyatakan bahwa yang disebut dengan hukum pidana adalah “bagian dan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan”.

Hal ini sering dijadikan dasar acuan para pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan pembalakan liar, sehingga dalam penerapan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan atau memberikan kesempatan sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Namun dalam praktik penebangan liar yang dilakukan oleh para pengusaha HPH/IPK/HPHH yang dapat terjadi baik secara rutin maupun *insidental* dalam bentuk pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu, antara lain: 1) menebang di luar blok HPH/IPH/HPHH, 2) menebang di kawasan lindung, 3) menampung tebang liar kemudian diberi dokumen, 5) mengangkut kayu hasil tebangan dengan fisik kayu lebih besar dengan dokumen yang menyertai, 6) penyelundupan hasil kayu ke luar negeri (Riza Suarga, 2005:44).

Kerusakan hutan yang memuat dalam peraturan-peraturan di bidang kehutanan yang berlaku dapat ditafsirkan pada tataran perusakan hutan yang mengandung pengertian *dualisme* yakni pertama perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ternyata pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tercantum dalam Pasal 46 (Undang-Undang Pokok Agraria), menentukan sebagai berikut:
 - (1). Hak membukukan tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2). Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, undang-undang ini selanjutnya disebut Undang-Undang Konsevasi Hayati (Undang-Undang KH).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Undang-Undang 41 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Kehutanan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi.

Adapun segi-segi penerapan dan penegakkan hukum bersumber dari dua aspek, yaitu: aspek hukum materi dan aspek hukum formal. Umumnya, materi muatan suatu aturan hukum di lapangan hukum publik, dimuat perintah dan larangan dengan ketentuan pidana. Pada materi muatan hukum perlindungan hutan juga diikuti dengan sanksi pidana. Batasan pengertian masing-masing aspek disebutkan sebagai berikut:

- a. Hukum materil, adalah suatu ketentuan hukum yang berisi aturan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum, atau berisi perintah maupun larangan yang harus ditaati. Diikuti penetapan jenis perbuatan yang dapat dihukum apabila melanggar, beserta sanksi pidana.
- b. Hukum formal, adalah suatu ketentuan hukum yang berisi aturan tentang bagaimana proses dan tata cara hukum materil dipertahankan dalam pengadilan. Hukum formal dan hukum acara merupakan petunjuk resmi perkara, baik dari segi kepentingan tersangka atau tergugat maupun dari segi kepentingan hukum pihak penuntut atau penggugat.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dari segi kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delic*) yaitu merupakan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wet*

delic), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena menyebutnya sebagai delik. Jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana:

- a. Hukuman penjara
- b. Hukuman kurungan
- c. Hukuman denda
- d. Perampasan denda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukuman penjara

Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Maksimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 tahun (Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ada kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara denda, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- (1). Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang 2 jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum, yaitu (1) Dengan sengaja merusak prasarana dan

sarana perlindungan hutan (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999), dan (2) Dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999). Kategori orang yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberi izin, terutama:

- (1). Izin usaha memanfaatkan kawasan hutan,
- (2). Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
- (3). Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu. Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan, dan orang atau badan hukum yang diberi izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2). Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu:

- (a). Pasal 50 ayat (3) huruf e, dan
- (b). Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu

(1) barang siapa, (2) menebang pohon, (3) memanen atau memungut hasil hutan, (4) di dalam hutan, (5) tanpa hak atas dari izin pejabat yang berwenang. Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang disebut Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah (1) barang siapa, (2) menerima, membeli, atau menjual, (3) menerima tukar atau menerima titipan, (4) atau memiliki hasil hutan, (5) diketahui atau patut diduga bersal dari kawasan hutan, (6) yang diambil dan dipungut secara tidak sah. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(3). Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin.

Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, yaitu (1) Pasal 38 ayat (4), dan (2) Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barang siapa, (2) melakukan penambangan, (3) pola terbuka, dan (4) di kawasan hutan lindung. Unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barang siapa, (2)

melakukan kegiatan, (3) penyelidikan umum atau eksplorasi, (4) eksploitasi (pengambilan), (5) barang tambang, (6) dalam kawasan hutan, (7) tanpa izin menteri.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4). Memiliki hasil hutan tanpa izin

Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini (1) barang siapa, (2) dengan sengaja, (3) mengangkut, (4) menguasai dan memiliki hasil hutan, (5) tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dihukum paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(5). Membawa alat-alat berat tanpa izin

Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan suatu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3)

huruf j, unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini, adalah (1) barang siapa, (2) dengan sengaja, (3) membawah alat-alat berat atau alat-alat lainnya, (4) yang tak lazim dan patut diduga, (5) akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan, (6) dalam kawasan hutan, (7) tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(6). Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Supaya pelaku dapat dihukum dengan berdasarkan Pasal 78 ayat (10) maka ada 7 unsur yang harus dipenuhi yaitu: (1) barang siapa, (2) dengan sengaja, (3) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut, (4) tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, (5) yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, apabila ketujuh unsur tersebut telah dipenuhi, pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua hukuman penjara dan denda dapat ditetapkan secara bersama kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.

Kualifikasi pidana di atas dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan,
- b. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal,
- c. Melakukan penebangan dan eksploitasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin,
- d. Menguasai hasil hutan dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan,
- f. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran adalah:

- a. Membawa alat-alat berat atau lazim digunakan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- b. Mengerjakan dan menduduki kawasan hutan yang bukan hutan yang bukan hutan lindung tanpa izin menteri kehutanan. Yang bukan hutan lindung adalah seperti hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.
- c. Melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan hutan lindung, maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah 5 tahun atau denda Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta (rupiah)).

b. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan kurungan atas kemerdekaan yang lebih ringan dari hukuman penjara.

c. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang, Besarnya denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 dan minimal Rp 2.500.000,00.

Sedangkan di dalam Pasal 78 ayat (1) sampai ayat (11) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan dan besarnya denda yang di dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan. Hukuman denda berkisar antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman denda yang paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengembalakan ternak di dalam hutan yang tidak ditunjuk secara khusus, untuk itu besarnya denda yang diterapkan kepada pelaku adalah 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Denda yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku melakukan perbuatan pidana, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hukuman denda ini diterapkan bersama dengan hukuman penjara yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan perbuatan di bidang kehutanan.

d. Perampasan benda

Hukuman perampasan tentang perlindungan hutan dan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, perampasan benda merupakan hukuman dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin potong dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau menghancurkan kawasan hutan, hutan cadangan maupun hutan lainnya.

Dengan demikian perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 sampai Pasal 46 jo. Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1990 sehingga secara tegas dapat dirumuskan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersebut, termasuk pasal yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tata tertib.

Pasal 41:

- (1). "Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta);

- (2). "Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancaman dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh juta limah puluh rupiah);

Pasal 42

- (1). "Barang siapa karena kealpaanya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2). "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 43

- (1). "Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yang masuk di atas atau ke dalam tanah, kedalaman udara atau kedalaman air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang

berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

(2). "Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu menghilangkan atau menyembunyikan atau rusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal sangat mengetahui dan sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;

(3). "Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling anyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 44

- (1). "Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".
- (2). "Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)".

Pasal 45

"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau nama suatu badan hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat sepertiganya".

Pasal 46:

- (1). " Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau terhadap kedua-duanya".

- (2). “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana yang dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengikat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, melakukan tindak pidana sendiri atau bersama-sama”.
- (3). “Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseorangan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat-surat panggilan itu ditunjukkan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap”.

Dalam hal ini, Danusaputro (M. Erwin, 2009: 9) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan adalah “Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan”.

Adapun perumusan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Mengenai perusakan lingkungan hidup, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 14 dalam (M. Hamdan, 2000:39) berbunyi:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 memuat unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

- (1). Adanya tindakan;
- (2). Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat dan/atau hayati lingkungan;
- (3). Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

. Dengan demikian, unsur-unsur perbuatan pidana terhadap lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1). Barang siapa yang secara nyata melawan hukum;
- (2). Karena sengaja atau karena kealpaannya;
- (3). Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup;
- (5). Perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup;

- (6). Mengakibatkan orang mati atau luka berat (membahayakan keselamatan umum atau orang lain);
- (7). Diancam dengan pidana.

2.3. Teori-teori Kejahatan pada umumnya

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori sosiologi kriminal yang dapat ditekankan sebagai berikut:

Selain pengertian kriminologi yang dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui kejahatan dari seseorang tersebut, hal yang juga tidak kalah penting untuk diketahui juga adalah mengenai kejahatan, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh beberapa pakar dibawah ini, antara lain:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau *ommissi*. pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada sesuatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak (*Criminal intent; means rea*);
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- 3) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara umum;
- 4) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran;

Selanjutnya, menurut (Abdul salam: 2007) teori dengan defenisi yang menyatakan terdapat dua kejahatan, yaitu ditinjau dari:

- a) Aspek yuridis, kejahatan yaitu suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b) Aspek sosiologis, kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Ada banyak jenis kejahatan kehutanan menurut *Luca Tacconi et al* (Yansen: 2003) mengembangkan teori ini dengan defenisi, sebagai berikut:

- (a) Pelanggaran hak masyarakat adat dan hak publik.
- (b) Aksi pembalakan kayu secara ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi manajemen hutan dan/atau pelanggaran perjanjian kontrak lainnya terhadap hutan.
- (c) Pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan kayu.
- (d) Aktivitas finansial ilegal yang mungkin berkaitan dengan pajak dan aspek finansial lain.

Menurut (Salim H.S 2008: 114) kejahatan hutan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan sehingga perlu mendapat perlindungan, yaitu:

- a) Kejahatan dalam bentuk pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.

- b) Kejahatan dalam bentuk pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah.
- c) Kejahatan dalam bentuk pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
- d) Kejahatan dalam bentuk penggembalaan ternak dan akibat pembakaran hutan.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Keadaan Hutan Lindung di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang memiliki kekayaan sumber daya hutan yang relatif kecil dibanding kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yakni seluas 87.352 Ha atau hanya sebesar 11,663 % dari total kawasan hutan Sulawesi Selatan. Gambaran mengenai kawasan hutan Kabupaten Enrekang dan perbandingannya dengan kawasan hutan Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel. 1

Luas kawasan hutan Kabupaten Enrekang

No	Tata guna hutan	Luas (ha) dan persentase terhadap luas kawasan hutan di Enrekang (%)	
		Ha	(%)
1	Hutan Suaka Alam/Wisata	-	-
2	Hutan Lindung (HL)	72.755	3,823
3	Hutan Produksi Terbatas(HPT)	14.597	0,018
4	Hutan Produksi (HP)	14.560	7,822
5	Hutan Konversi (HK)	-	-
Jumlah		87.352	11,663

Sumber data: Pengadilan Negeri Enrekang Tahun 2011

Namun demikian, kawasan hutan tersebut mempunyai arti penting bagi masyarakat Kabupaten Enrekang dan wilayah-wilayah di sekitarnya, karena didominasi oleh kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial bermasyarakat, bagi bangsa dan negara serta fungsi

hidrogeologi penting yaitu seluas 72.755 ha atau sekitar 83,3 %, yang berada pada koordinat 3° 36' 42 LS dan 119° 44'31"BT dan lokasi hutan pada koordinat 3° 36" 33" LS dan 119° 38" BT. Proporsi luas kawasan hutan terhadap luas wilayah Kabupaten Enrekang masih cukup besar yakni sebesar 48,8 %. Hasil perhitungan luas kawasan hutan secara digital berdasarkan peta-peta lampiran berita acara tata batas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Enrekang oleh BPKH VII Makassar, menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebar pada seluruh kecamatan. Sebaran kawasan hutan Kabupaten Enrekang hasil perhitungan digital peta-peta lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan:

Tabel. 2

Kawasan hutan Kabupaten Enrekang per kecamatan

No	Kecamatan	Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah
		Hutan lindung	Hutan konservasi	Hutan prod. terbatas	
1	Enrekang	9.125,24	1.276,52	766,16	11.167,92
2	Maiwa	4.467,30	942,31	2.671,62	8.081,23
3	Anggeraja	7.101,46	1.045,88	1.038,05	9.185,39
4	Baraka	12.573,67	2.975,56	-	15.549,23
5	Alla	3.453,55	642,76	2.594,65	6.690,96
6	Bungin	19.356,65	3.643,39	-	23.000,04
7	Cendana	2.002,31	643,65	586,23	3.232,19
8	Curio	5.432,45	1.537,50	-	6.969,95
9	Malua	8.133,00	510,23	-	8.643,23
Total		71.645,63	13.217,80	7.656,72	92.520,15

Sumber data: Pengadilan Negeri Enrekang Tahun 2011

Meskipun Kabupaten Enrekang memiliki hutan yang luas namun sebagian kawasan hutan tersebut sudah dikategorikan kritis. Luas hutan kritis yang ditumbuhi semak belukar mencapai 23.417 Ha atau hampir mencapai 30 % dari total luas hutan. Pada tahun 2002 Luas kawasan hutan produksi tersebut diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 m² dan rotan sebanyak 478 ton. Luas lahan kritis di Kabupaten Enrekang pada tahun 2006 baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Luas lahan kritis (Ha) per kecamatan pada tahun 2006

No.	Kecamatan	Luas Lahan Kritis (Ha)		Jumlah
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	
1.	Curio	450	1,689	2,139
2.	Alla	1,728	1,247	2,975
3.	Anggeraja	1,7	1,175	2,875
4.	Malua	50	882	932
5.	Baraka	795	6,095	6,89
6.	Enrekang	2,2	2,6	4,8
7.	Cendana	240	467	707
8.	Maiwa	960	2,672	3,632
9.	Bungin	800	5,15	5,95
Jumlah		8,923	21,977	30,9

Sumber data: Dinas Kehutanan Enrekang Tahun 2011

Agar keberadaan hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang optimal, perlu bagi pemerintah Kabupaten Enrekang untuk

mempertahankan dan meningkatkan kesadaran untuk tetap menjaga konservasi wilayah hutan lindung.

Upaya-upaya strategis untuk menjaga konservasi hutan di Kabupaten Enrekang sangat vital, mengingat adanya indikasi kecenderungan peningkatan kejadian bencana alam banjir meningkat tajam pada tahun 2005, menjadi 10 kali kejadian banjir. Hal ini memberikan signal bagi daerah Kabupaten Enrekang untuk bersama-sama mengantisipasi kejadian bencana banjir pada masa mendatang, dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi lahan yang berpotensi kritis, penyediaan peringatan dini akan terjadinya bencana.

Adapun instansi yang terakhir yang penulis tempati meneliti untuk mencari data tentang pengrusakan hutan adalah Kantor Pengadilan Negeri Enrekang, umumnya berkas perkara yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Enrekang kepada Pengadilan Negeri Enrekang adalah berkas yang telah matang dan telah memenuhi persyaratan untuk disidangkan.

Pada periode April 2008 sampai dengan Juni 2010, pihak Kepolisian Resort Enrekang telah mencatat 16 (enam belas) kasus pelanggaran di bidang kehutanan, yakni ada 12 (dua belas) kasus yang terhenti di penyidik, yang sampai pada tahap penuntut sebanyak 2 (dua) kasus, dan yang sampai pada persidangan dan jatuh vonis masing-masing 1 (satu). Terhentinya kasus tersebut di tahap penyidikan diakibatkan oleh belum cukupnya barang bukti yang dikumpul oleh pihak penyidik sementara waktu penyelidikan telah habis.

Dibawah ini dapat dilihat data pengrusakan hutan yang sementara diproses dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Enrekang dari tahun sampai dengan tahun 2011.

Tabel 4

Jumlah kasus pelanggaran hukum di bidang kehutanan periode April 2008 sampai dengan Juni 2010

No	Tingkat Penanganan Hukum	Jumlah kasus
1	Penyidikan	12
2	Penuntut	2
3	Sidang	1
4	Vonis	1

Sumber: Kepolisian Resort Enrekang tahun 2011

Memperhatikan tabel tersebut diatas maka kasus tindak pidana pengrusakan hutan yang diterima di Pengadilan Negeri Enrekang dari tahun 2008 sampai tahun 2011 berjumlah 16 kasus. 4 kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang kepada Pengadilan Enrekang dan dari 4 kasus tersebut hanya 1 kasus telah diputus.

3.2. Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Tentang Larangan Penjualan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Enrekang

Dalam perlindungan hutan dan konservasi alam diatur suatu peraturan perundang-undang yang dapat menjerat para pelaku yang melakukan tindak

pidana kehutanan, seperti menjual hasil hutan dan melakukan pembalakan di dalam kawasan hutan yang dilakukan dan dipungut secara tidak sah (*illegal logging*) dapat melanggar dalam Pasal 78 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.

Dari hasil kasus dan wawancara penulis menemui Ambo Masse, SH, Ketua Pengadilan Negeri Enrekang (wawancara tanggal 19 Mei 2011) bahwa:

“Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Andi Makmur bin Karumpa. Andi Makmur bin Karumpa merupakan seorang warga yang ada di sekitar kawasan hutan lindung di petara lebang padang malando, kecamatan cendana”

Kasus ini mencuat tahun 2009. Investasi dinas kehutanan kabupaten Enrekang menemukan jalan angkutan kayu atas nama Andi Makmur bin Karumpa yang masuk kedalam kawasan hutan lindung sepanjang 300 Ha, yang berada pada koordinat: selain itu ada tonggak kayu bekas tebang di lahan sebanyak 77 pohon yang kemudian diolah menjadi 478 pacakan (kurang lebih 29, 29 m). Andi Makmur bin Karumpa diancam berlapis dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tuntutan utama melakukan penebangan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang sedangkan tuntutan yang kedua Andi Makmur bin Karumpa telah memasuki peralatan berat ke dalam kawasan hutan lindung yang tidak memenuhi keputusan menteri kehutanan. Jaksa meminta majelis

menjatuhkan vonis 2(dua) tahun penjara dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Enrekang menyatakan Andi Makmur bin Karumpa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana yaitu *“dengan sengaja menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”*.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2009 dengan No. Reg.Prk.PDM-73/ENREK/08/2009, dalam perkara tindak pidana kawasan hutan lindung dengan No. 79/Pen.Pid/2009/PN.EKG, pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Andi Makmur bin Karumpa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 sekitar pukul 14.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di Kantor Terdakwa di Jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga bersalah dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang No.Reg.Prk.PDM-73/ENREK/08/2009, tanggal 27 Agustus 2009, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Makmur Bin Karumpa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 sekitar pukul 14.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di Kantor Terdakwa di jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada mulanya hari rabu tanggal 20 Mei 2009 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Gito Ismail di Kantor Terdakwa di jalan Abu Bakar Lambogo Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam pertemuan antara terdakwa dan saksi yang juga dihadiri oleh saksi Idris, saksi Anas, saksi Habi dan saksi Nurdin dibicarakan mengenai kayu Jati

yang berada di hutan Patara Lebang di Dusun Panette Desa Lebang Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang akan ditebang terdakwa karena lokasi tersebut akan dijadikan oleh terdakwa menjadi lahan perkebunan dan supaya tidak terbang percuma, kayu jati tersebut akan dijual oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat barang bukti dan petunjuk sebagai hasil pemeriksaan fakta yakni:

1. Keterangan saksi

a. Saksi IMRAN BIN HAMMADA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekitar pukul 12.00 wita saksi dan rekan-rekannya dari Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Enrekang dan Polisi dari Polres Enrekang melakukan Kegiatan Operasi Terpadu di dalam kawasan hutan lindung Batu Mila dan Petara Lebang Padang Malando di Dusun Panette Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;

- Bahwa tempat itu masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- Bahwa pada saat itu sebelum saksi masuk ke dalam kawasan hutan lindung saksi telah mendengar bunyi *chainsaw* lalu membuat 3 regu dan menemukan Jumadi dan Risal sedang mengelolah kayu dalam bentuk bajakan;
- Bahwa kayu yang telah diolah sebanyak 77 pohon jati lokal yang berumur sekitar 20-40 tahun dan telah diolah menjadi 478 potong dengan ukuran diameter 20 cm sampai 40 cm dengan panjang 1,5cm - 200cm.

b. Saksi ANDI SATRIANI binti ANDI MUH.ALI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama temannya menemukan pelaku penebangan dalam lokasi sebanyak 12 orang pada saat melakukan operasi terpadu dari Dinas Kehutanan bersama dengan Polres Enrekang dan TNI Kodim Enrekang pada tanggal 28 Mei 2009 sekitar pukul 12.00 Wita.
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 890/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999.

c. Saksi GITO ISMAIL bin KARAMARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penebangan sejak hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 di hutan Patara Lemba bersama dengan Syamsuddin, Gala, Darisa, Lama, Madi yang menebang dengan mempergunakan gergaji *chainsaw* dan dengan dibantu oleh Ancu, Darwis, Sirajuddin dan Sahrir;
- Bahwa pembayaran yang ke dua sebanyak Rp. 30.000.000,00 dilakukan di Kantor Terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut terletak di Dusun Panette, Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi hanya membeli sebagai kayu Jati ada dalam lokasi tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00;

d. Saksi H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. MSi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sebagai Pejabat Bupati Enrekang awal Oktober 2008 yang pada waktu itu akan berakhir masa jabatan saksi, terdakwa pernah mengajukan surat keterangan untuk ditanda tangani yang intinya bahwa area Cinggi dan Patara Lebang adalah milik terdakwa yang pada waktu itu saksi

tanda tangani surat keterangan tersebut yaitu surat tertanggal 3 Oktober 2008 No. 167/IX/SEKDA/2008;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat keterangan yang saksi tanda tangani tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung setelah tahun 2009 pada saat kasus ini ditandatangani oleh pihak Kepolisian;

e. Saksi AMIRIDDIN BIN MAHMUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adalah pada saat adanya pertemuan antara terdakwa dengan Gito Ismail di rumah Indo Sitti dalam bulan Mei 2009 yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan satu orang temannya dan Gito Ismail bersama dengan satu orang temannya yang saksi tidak kenal serta Suparman selaku Kepala Dusun Lebang dan saksi sendiri.
- Bahwa yang dibicarakan adalah terdakwa mengajak Gito Ismail bekerja sama dalam rangka jual beli pohon kayu Jati milik terdakwa dan waktu terdakwa menunjukkan surat kepemilikan tetapi saksi mengatakan bahwa surat-surat tersebut belum lengkap.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung.

2. Keterangan terdakwa

Terdakwa ANDI MAKMUR BIN KARUMPA di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi penebangan kayu jenis Jati di Hutan Petara Lebang dan Hutan Padang Malando yang terletak di Dusun Panette Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh Gito Ismail bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Gito Ismail menebang kayu jati di hutan tersebut karena kerja sama antara terdakwa Gito dengan cara dia membeli kayu jati dari terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik orang tua terdakwa berdasarkan surat kepemilikan dari Desa Lebang pada tahun 1996 dan Surat Keterangan dari Bupati Enrekang;

3. Surat Barang Bukti

- Bahwa pada awalnya terdakwa berencana untuk menjual kayu Jati yang berada di Petara Lemba di Dusun Panete Desa Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2009 saksi Gito Ismail menemui terdakwa di Dusun Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yaitu di rumah Indo Sitti atas permintaan

terdakwa dengan membicarakan biaya pengurusan administrasinya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran tahap kedua di Kantor Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengindahkan surat dari Dinas Kehutanan padahal ia mengetahui lokasi yang diakuinya sebagai lahan milik terdakwa adalah masuk dalam hutan lindung, namun terdakwa tetap menjual kayu jati yang berada di hutan lindung Patara Lebang Padang Malando di Dusun Panette di Lebang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang kepada Gito Ismail, tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan dokumen atau ijin yang sah dari yang berwenang;

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal:

KESATU:

Primair : Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999;

*Subsida*ir : Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Enrekang berupa:

Berdasarkan fakta hukum yang ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" hasil hutan berupa kayu Jati. Disamping itu, hal tersebut merupakan sikap lahir yang nampak pada diri terdakwa namun sekaligus telah mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap batin terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi.

Di samping itu, terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa dengan adanya surat-surat yang telah diterima dan diketahui terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung, dengan demikian terdakwa menghendaki perbuatan menjual hasil hutan berupa kayu Jati kepada Gito Ismail.

Oleh karena itu, adanya kesengajaan atau *opzet* yang ditunjukkan pada perbuatan terdakwa tersebut yaitu menerima, membeli atau menjual,

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan telah terbukti adanya.

Seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya di persidangan.

Dakwaan alternatif subsidaritas adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan yang ditandai dengan kata "atau" serta di antara pilihan tersebut di dalamnya disusun secara subsidaritas, artinya surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang disusun secara berlapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemindaan, dengan dakwaan dibuat berlapis-lapis dan berurutan masing-masing dakwaan tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.

Dakwaan subsidaritas merupakan dakwaan yang disusun dengan mendakwakan tindak pidana yang terberat terlebih dahulu sampai yang teringan dan hakim dalam membuat putusannya ataupun jaksa dalam tuntutananya haruslah membuktikan dakwaan primair atau yang lebih berat ancamannya terlebih dahulu apabila tidak terbukti barulah membahas atau membuktikan dakwaan subsidair atau yang ancamannya lebih rendah.

Karena dakwaan tersebut pada pokoknya disusun secara alternatif, maka akan langsung membuktikan unsur dalam dakwaan yang paling sesuai

dengan perbuatan terdakwa tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu yang oleh penuntut umum disusun secara subsidaritas.

Pada dakwaan ke- satu tersebut penuntut umum telah menyusun dakwaan secara subsidaritas yang berarti majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair atau dakwaan yang paling berat berat ancaman hukumannya terlebih dahulu.

Adapun unsur-unsur dari dakwaan primair Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*

Subjek hukum pelaku perbuatan pidana yang didakwakan yang dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Makmur Bin Karumpa yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, yang perbuatan tersebut akan diuraikan dalam unsur berikut.

2. *Dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan.*

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu (menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan) merupakan

kesengajaan atau bukan, karena sikap batin pelaku berupa kesengajaan tersebut, harus ditujukan pada perbuatannya.

KUHP tidak pernah memberikan definisikan apakah yang dimaksud sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen dan witten*), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya.

Adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada terdakwa, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu.

Perlu ditelaah lebih lanjut mengenai apakah terdapat kesengajaan atau *opzet* dalam perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Apabila salah satu dari sub unsur ini yaitu: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki

hasil hutan terpenuhi dan dilakukan dengan sengaja, maka unsur pasal ini dapat dinyatakan terbukti.

Hasil hutan yang dimaksud adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan) dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang termasuk hasil hutan hayati diantaranya adalah hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain sebagainya atau yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan didalam hutan, sementara yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan dari fakta persidangan dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" hasil hutan berupa kayu jati. Sikap lahir yang nampak pada diri terdakwa berupa sikap sengaja telah mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap batin terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi. Disamping itu, terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa dengan adanya surat-surat yang telah diterima dan diketahui terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Dengan demikian berarti terdakwa menghendaki perbuatan menjual hasil hutan berupa kayu jati kepada Gito Ismail. Oleh karena itu adanya kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan terdakwa menghendaki perbuatan menjual, menerima, membeli, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan telah terbukti adanya.

3. *Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, yang diambil atau dipungut secara tidak sah.*

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang mana terdakwa tidak mengindahkan surat dari dinas kehutanan padahal ia mengetahui lokasi yang diakuinya sebagai lahan milik terdakwa adalah masuk dalam kawasan hutan lindung, namun terdakwa tetap menjual kayu jati yang berada dalam kawasan hutan lindung Patara Lemba Padanga Malandi di dusun Panette desa Lebang kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang kepada Gito Ismail tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan lindung, yang dipungut atau diambil secara tidak sah telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh bagian dari inti delik dalam dakwaan ke satu Primair Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 41 tahun 1999 telah terpenuhi, maka berarti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf untuk meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Karena dakwaan ke satu primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka terhadap dakwaan ke satu subsidair atau ke dua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Ancaman hukuman yang terdapat dalam ketentuan pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disamping hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga menentukan hukuman berupa denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara akan dibebani juga untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mencegah terjadinya tidak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi seluruh masyarakat.

Dengan mengaitkan tujuan pemidanaan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan berupa keterangan saksi dan barang bukti yang akan dipertimbangkan nanti, maka dipandang cukup adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi hukuman:

Putusan Peradilan

- Pidana penjara : Selama 2 tahun atau 24 bulan
- Denda : Sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Begitu banyaknya kasus yang terjadi di dalam kawasan hutan, telah menandakan lemahnya penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan kawasan hutan lindung sehingga menjadi kendala bagi pihak yang

berwenang untuk lebih serius dalam menindak para pelaku tindak pidana penjualan kawasan hutan lindung. Selain kendala di atas masih banyak kendala lain yang di hadapi oleh pihak anggota kepolisian Resor Enrekang dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana penjualan di kawasan hutan lindung Kabupaten Enrekang, di antaranya:

1. Keterlibatan oknum pemerintah atau pejabat di tingkat daerah.

Salah satu anggota kepolisian yang menyelidiki satu dari beberapa kasus yang terjadi mengatakan bahwa:

“Adanya oknum aparat yang ikut terlibat sebagai pelaku atau yang membantu kegiatan transaksi kayu di kawasan hutan maupun pada saat pengurusan administrasi di Dinas Kehutanan oleh para pengusaha (pelaku *illegal logging*)”.

2. Keadaan alam dan geografis kawasan hutan lindung.

Secara Geografis wilayah Kabupaten Enrekang merupakan daerah pegunungan yang ditumbuhi hutan lebat, dimana hasil tindak pidana penjualan ini dapat dengan mudah dilarikan ke daerah perbatasan yaitu Sidrap, tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum. Di samping itu juga hutan di daerah Kecamatan Cendana tepatnya dipegunungan memiliki kesulitan atau medan yang cukup berat untuk dilewati.

3. Perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Lebang Kecamatan Cendana, pada saat diwawancarai di rumahnya pada tanggal 19 Mei 2011, menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang berada di kawasan hutan memiliki himpitan ekonomi hidup yang tinggi, sehingga hal itu memaksa mereka bekerja sebagai buruh angkut kayu”.

Budaya masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang mata pencariannya sangat tergantung kepada hasil hutan, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal (cukong) untuk menggerakkan masyarakat melakukan penebang liar (*illegal logging*).

4. Krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter sejak tahun 1997 dan hingga saat ini masih belum kunjung berhasil mewujudkan proses pemulihan ekonomi ini, telah mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin sehingga hutan yang memiliki potensi ekonomi yang besar menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan usaha mencari nafka bagi kehidupan keluarganya.

5. Pelaksanaan otonomi daerah yang kurang tepat.

Kamaruddin selaku tokoh masyarakat dalam wawancara 24 Mei 2011, menyatakan bahwa:

“Adanya otonomi daerah yang berjalan tidak semestinya dapat menjadikan suatu daerah akan berlomba-lomba mengejar pendapatan asli daerah dengan cara melegalkan dan menjual hasil

hutan secara tidak teratur yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”.

6. Undang-Undang perda yang justru memicu pembalakan liar.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman kebijakan atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang yang justru memicu maraknya *illegal logging*.

7. Belum optimalnya peran kepolisian dalam menjaga kelestarian hutan.

AKP Aris, Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Enrekang pada wawancara pada tanggal 25 Mei 2011, mengemukakan bahwa:

“Para anggota kepolisian Resor Enrekang sangat kesulitan pada saat melakukan proses penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana, sebab ketika kami ingin melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), banyak di antara kami belum tahu medan sehingga mendapat kesulitan dalam melakukan penyelidikan”.

Sulitnya anggota kepolisian Resor Enrekang dalam mengungkap pelaku pengrusakan hutan lindung tersebut, sebab ketika diadakan Operasi Pengamanan Hutan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resor Enrekang banyak di antara pelaku yang telah melarikan diri karena mengetahui Operasi Pengamanan Hutan tersebut.

8. Putusan pengadilan yang meringankan para pelaku.

Tercatat dalam putusan pengadilan, dari sekian banyak kasus yang masuk, khusus untuk Kecamatan Cendana hanya ada satu kasus

yang sampai pada putusan akhir dengan vonis penjara 2 tahun. Selain dari itu, tidak ada lagi kasus yang terungkap.

Ambo Masse, SH sebagai salah satu hakim yang menangani beberapa kasus dalam wawancara menyatakan:

“Belum cukup buktilah yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan kasus-kasus tersebut sulit untuk diungkapkan, walaupun ada, hanya berupa bukti-bukti yang lemah”.

Banyaknya terdakwa kasus *illegal logging* memperoleh hukuman yang ringan bahkan dibebaskan oleh pengadilan. Kondisi ini mengakibatkan munculnya sikap apatis dari penyidik ketika akan melakukan pemeriksaan kasus *illegal logging* karena dianggap upaya keras penegak hukum yang telah dilakukan untuk memberantas *illegal logging* menjadi tidak berani.

9. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang, khususnya kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan yang menutup-nutupi apabila terjadi tindak pidana *illegal logging*.
10. Peran serta masyarakat dalam kaitan pelestarian hutan belum terealisasi dengan baik.
11. Sering munculnya sikap skeptis dari kelompok masyarakat tertentu, seperti akademis, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, sering menyebabkan aparat Kepolisian menjadi enggan untuk mengungkapkan kasus-kasus *illegal logging* khususnya di wilayah hukum polisi Resor Enrekang.

3.3. Faktor yang Mempengaruhi Terjadi Tindak Pidana Penjualan Hutan Lindung

Secara teoritis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengrusakan hutan karena bertambahnya penduduk yang sangat pesat, berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, perladangan berpindah-pindah, sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan.

Pendapat tersebut diatas dapat dijadikan alasan yang tepat apabila dihubungkan dengan faktor yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar dan penjualan hasil hutan di Kabupaten Enrekang.

Menurut Syamsul selaku Staf di Bidang Perencanaan Hutan pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang (wawancara pada tanggal 21 Mei 2011) bahwa:

“Penyebab penjualan hutan di Kabupaten bersumber dari masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan kemudian membuka lahan untuk berladang atau lokasi pertanian sehingga hasil di dalamnya dijual untuk kebutuhan hidup”.

Kemudian ia menambahkan kembali bahwasanya:

“Mereka kurang atau belum mengetahui larangan tersebut, namun mereka tetap saja membuka lahan dan menjualnya di kawasan hutan, sehingga kawasan hutan yang difungsikan sebagai hutan lindung mengalami kerusakan yang sangat berarti akibat dari penebangan secara liar yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem hutan sehingga mengakibatkan terjadinya erosi, banjir di wilayah sekitar hutan tersebut. Selain faktor yang lain

juga turut mendukung, mengingat hasil hutan mempunyai nilai jual yang tinggi”.

Ada pun faktor yang lain menurut Sera Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang (wawancara tanggal 20 Mei 2011) bahwa:

“Pada umumnya, perusakan hutan di kabupaten Enrekang adalah adanya faktor ekonomi, yang dipengaruhi dengan taraf hidup kehidupan masyarakat yang masih di bawah standar kehidupan yang layak, dimana tidak adanya keahlian khusus yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Selain itu juga, ada pihak dari masyarakat yang mengklaim bahwa wilayah kawasan hutan yang mereka kerjakan merupakan wilayah tanah milik secara turun temurun”.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 22 Mei 2011, bahwa:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan dan penjualan kawasan hutan lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, dengan demikian masyarakat pun melakukan tindakan perambahan dan penebangan secara liar kemudian mereka jual guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari”.

Menurut Syamsul selaku salah satu staf Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang (wawancara tanggal 21 Mei 2011) bahwa:

“Mengenai penegakkan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan di Kabupaten Enrekang yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun dalam kenyataan ketika sampai ketahap pemberian sanksi, Majelis Hakim cenderung memberikan putusan yang lebih ringan dengan alasan kemanusiaan sehingga para pelaku tidak merasakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya”.

Dengan demikian akibat dari keputusan yang dianggap terlalu ringan maka tidak cukup membuat jera para pelaku pelanggaran yang merusak

wilayah kawasan hutan sehingga tidak menutup kemungkinan perubahan penyalagunaan akan kembali terjadi.

Menurut Jolie Soelistyanto, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang (wawancara tanggal 22 Mei 2011) bahwa faktor lain penyebab terjadinya pelanggaran kawasan hutan, yaitu:

“Karena penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan tidak berjalan dengan baik maka para pelaku masih bebas melakukan tindakan penebangan liar dan penjualan hasil hutan yang diakibatkan sanksi pidana tersebut dianggap terlalu ringan, oleh karena itu penerapan sanksi tersebut tidak cukup efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan terhadap kawasan hutan lindung”.

Terjadinya tindak pidana di dalam kawasan hutan lindung lebih didasari karena faktor ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fakta yang ditemukan di dalam operasi dan penyelidikan mengenai pelanggaran dan pengrusakan kawasan hutan lindung yang diungkapkan oleh AKP Muh. Natsir Safri selaku Kasat Serse Polres Enrekang (wawancara tanggal 18 Mei 2011) bahwa:

“Dimana pada dasarnya masyarakat membuka lahan guna untuk berladang, kemudian dari setiap penebang tersebut mereka menjual dan memperoleh keuntungan yang sangat besar”.

Menurut Kamaruddin selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 24 Mei 2011) bahwa:

“Masyarakat pada umumnya mengetahui fungsi dari pada kawasan hutan karena sering diberikan penyuluhan hukum akan tetapi karena desakan ekonomi masyarakat melakukan perambahan hutan dan penyerobotan tanah di wilayah kawasan hutan tersebut”.

Dari beberapa faktor penyebab, penjualan hutan yang di uraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang khususnya yang berkaitan dengan memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok
2. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup masih sangat rendah
3. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup masih sangat rendah
4. Rendahnya hukuman dan sanksi-sanksi lain yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran dan kejahatan perusakan kawasan hutan
5. Masalah perekonomian bagi penduduk yang hidup di sekitar kawasa hutan, khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dengan berladang yang biasanya mengerjakan dan mengelolah hutan
6. Penggunaan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air untuk berbagai kepentingan.

Penyebab perusakan tersebut, tidak hanya dari masyarakat sekitar kawasan hutan, namun lebih karena kelemahan kebijaksanaan pemerintah, seperti:

1. Kegagalan menurunkan pertumbuhan penduduk, khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan;

2. Kegagalan menjamin kepastian hukum kawasan;
3. Kegagalan reformasi di bidang agraria dan pembaharuan sosial pada lahan-lahan produktif;
4. Kegagalan menciptakan lapangan kerja alternatif dalam industri dan agro industri yang jauh dari kawasan hutan;
5. Kendala kelembagaan pemerintah yang turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan konservasi, seperti :
 - Prioritas bagi upaya konservasi alam biasanya rendah karena sistem sosial terbiasa dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bebas;
 - Sistem komando dalam struktur organisasi pemerintah kaku, dan lemahnya dukungan dari lembaga-lembaga lain dalam menghadapi konflik;
 - Kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat ini yang melemahkan dukungan finansial dan kemampuan birokrasi untuk menangani tindakan konservasi dan perlindungan;
 - Adanya tantangan politik lokal, tekanan organisasi kemanusiaan internasional dibidang HAM, dan perkembangan pemberdayaan otoritas daerah, dimana pihak berwenang tidak mendahulukan aspek konservasi dalam kasus-kasus yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus di Pengadilan Negeri Enrekang didapatkan beberapa hasil, yakni:

1. Tindak pidana penjualan kawasan hutan lindung, ternyata belum sesuai harapan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini dikarenakan oleh sumber daya manusianya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kemampuan yang dimiliki sangat minim.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadi tindak pidana penjualan hutan lindung disebabkan oleh: penebangan hutan ilegal (pencurian kayu dalam kawasan hutan), kebakaran hutan, perambahan hutan, eksploitasi hutan dan lahan yang berlebihan (alih fungsi pertanian, pemukiman, dan jalan), penggunaan lahan tidak menerapkan kaidah konservasi tanah dan air untuk berbagai kepentingan.


4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan semua pihak baik dari Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penjualan kawasan hutan lindung

sehingga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Diharapkan pemerintah yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah tingkat II kabupaten Enrekang dapat membina dan memberi penyuluhan tentang betapa pentingnya hutan lindung bagi kehidupan secara intensif kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khakim. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Alam, Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- .Ariyanto, 2010, *Pengertian Hukum Kehutanan* (online),
_diakses 27 Maret 2011
- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta.
- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, 2006. (*Daktiloskopi Umum*), Jakarta.
- Depertemen Kehutanan. 1990. Keputusan Presiden RI Nomor 32 tentang *pengelolaan Kawasan Lindung*. Depertemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Depertemen Kehutanan. 1999. Keputusan Presiden RI Nomor 41 tentang *Kehutanan*. Depertemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Hadi Setia. T. 1999. *Undang-Undang Kehutanan. Beserta peraturan perubahannya*. Harvarindo. Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 1997, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Baru, Jakarta.
- MediaWiki, 2010. *Pengertian Hutan Lindung*. (online),
diakses 27 Maret 2011.
- M. Erwin. 2009. *Hukum Lingkungan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Hamdan. 2006. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju. Bandung.

Riza, Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging*. Wana Aksara. Tangerang.


Ruslan, R. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Lempen Universitas 45. Makassar.

Salim, H.S. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sinar Grafika. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sumardi, 2004. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Yansen. 2010. *Gurita Kejahatan Hutan*. (online).
diakses 29 Maret 2011.





LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI ENREKANG

Jln Lasinrang No.2 Telp. (0420) 21040-21047 Fax. 0420-21040

ENREKANG 91712

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W22.U13/Ekg/ 4 38 /HK/VI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMBO MASSE, SH
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Enrekang
Nip : 19610721 198803 1 002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, No. D.28/Pid/FH/U-45/IV/2011, tanggal 13 Mei 2011, untuk Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : JURIA TABBA
No Stambuk : 45 06 060 042
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penjualan KAWASAN Hutan Lindung di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpulkan data-data di Kantor Pengadilan Negeri Enrekang mulai tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011, untuk bahan skripsinya sesuai dengan judul tersebut.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Enrekang, 08 Juni 2011

Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

AMBO MASSE, SH
NIP. 19610721 198803 1 002

